

EKSISTENSI DELIK ADAT DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT LAUT DI ACEH SINGKIL

Oleh: Akhtar Nur Rustaman¹, Anggun Permatasar², Natasha Olivia Hera³

^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta

email: akhtar_1417625008@mhs.unj.ac.id

Informasi Artikel Received: 04/07/2026

Accepted:

16-08-2026

ABSTRAK

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat kerap menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda dari hukum positif negara. Artikel ini mengkaji eksistensi delik adat dalam penyelesaian pelanggaran adat laut di Aceh Singkil melalui studi kasus sidang adat terhadap nelayan M Cs pada Mei 2024. Kasus ini bermula dari pelanggaran terhadap Bab 1 Pasal 1 Pantangan dan Larangan Adat Laut yang melarang aktivitas melaut pada malam dan hari Jumat, suatu larangan yang berdimensi magis-religius karena masyarakat meyakini pelanggaran terhadapnya dapat mendatangkan bahaya bagi seluruh nelayan. Sidang adat yang dipimpin Imam Mukim dengan 12 anggota majelis menyatakan M Cs terbukti melanggar adat dan menjatuhkan sanksi berupa denda Rp1.000.000, beras pulut 10 liter, rempah-rempah, serta ritual *peusijuek* (tepung tawari) laut. Putusan majelis bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat dibanding, dengan ancaman sanksi sosial bagi yang tidak menjalankannya. Secara teoretis, kasus ini merefleksikan konsep delik adat *Ter Haar* sebagai “setiap gangguan dari keseimbangan” yang memicu reaksi hukum adat untuk memulihkan keseimbangan komunal. Proses peradilan adat ini dilegitimasi oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Artikel berargumentasi bahwa eksistensi delik adat tetap kuat di tengah masyarakat Aceh, namun menghadapi tantangan dari perbedaan persepsi mengenai prosedur dan pembuktian dalam sistem peradilan adat.

Kata kunci: delik adat; hukum adat laut; Panglima Laot; peradilan adat Aceh; sanksi adat

ABSTRACT

Customary law, as a living body of law within society, frequently provides dispute resolution mechanisms that differ from those established under the state's positive legal system. This article examines the existence of customary offenses (delik adat) in resolving violations of Aceh's maritime customary law through a case study of a customary trial involving a fisherman, M Cs, in May 2024 in Aceh Singkil. The case arose from a violation of Chapter I, Article 1 of the Maritime Customary Taboos and Prohibitions, which prohibits fishing activities at night and on Fridays. This prohibition carries a magico-religious dimension, as the local community believes that any violation may bring misfortune and danger to all fishermen. The customary trial, chaired by the Imam Mukim and attended by a panel of twelve customary

council members, found M Cs guilty of violating customary law and imposed sanctions consisting of a fine of IDR 1,000,000, ten liters of glutinous rice, spices, and the performance of the peusijek (sea-blessing) ritual. The council's decision was final, binding, and not subject to appeal, while failure to comply would result in social sanctions. From a theoretical perspective, this case reflects Ter Haar's concept of a customary offense as "every disturbance of the social equilibrium," which triggers a customary legal response aimed at restoring communal balance. The customary judicial process is formally recognized under Qanun Aceh No. 9 of 2008 concerning the Customary Judiciary and Qanun Aceh No. 10 of 2008 concerning Customary Institutions. This article argues that the existence of customary offenses remains firmly embedded within Acehnese society; however, their implementation continues to face challenges arising from differing perceptions regarding procedural rules and evidentiary standards within the customary justice system.

Keywords: *customary offenses; maritime customary law; Panglima Laot; Aceh customary judiciary; customary sanctions*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan dan menjalankan norma-norma hukum yang hidup dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme hukum adat. Salah satu bentuk hukum adat yang masih bertahan hingga saat ini adalah hukum adat laut di Provinsi Aceh yang dijalankan oleh lembaga Panglima Laot. Lembaga ini telah berkembang menjadi institusi adat yang memiliki fungsi mengatur aktivitas kenelayanan, menjaga ketertiban di wilayah perairan, menyelesaikan sengketa antarnelayan, serta menegakkan ketentuan adat laut yang berlaku di masyarakat (Abdullah et al., 2014; Utama et al., 2020).

Keberadaan Panglima Laot menunjukkan bahwa hukum adat laut masih menjadi pedoman yang hidup (*living law*) bagi masyarakat pesisir Aceh. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, Panglima Laot juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maritim, melestarikan sumber daya laut, serta memperkuat kohesi sosial masyarakat nelayan melalui penerapan norma-norma adat yang diwariskan secara turun-temurun (Wilson & Linkie, 2012; Mu'aqaffi, 2022; Rahmah & Yulifar, 2025). Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme adat laut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan hubungan sosial dan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

Fenomena tersebut masih terlihat jelas pada masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Singkil. Meskipun sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum di bidang perikanan, masyarakat nelayan tetap mematuhi ketentuan adat laut yang dipimpin oleh Panglima Laot. Bahkan, pelanggaran terhadap aturan adat laut masih dikenai sanksi adat sebagai bentuk penegakan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh nyata terjadi pada tahun 2024 ketika sejumlah nelayan di Aceh Singkil dijatuhi sanksi adat karena melanggar ketentuan hukum adat laut yang telah disepakati bersama (Jaya, 2024). Fenomena

tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis delik adat laut masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dan tetap dipandang efektif oleh masyarakat nelayan di tengah berkembangnya sistem hukum nasional.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk diteliti karena memperlihatkan bahwa keberadaan hukum adat laut tidak mengalami pergeseran yang signifikan meskipun masyarakat dihadapkan pada modernisasi, perkembangan regulasi negara, serta perubahan tata kelola sektor perikanan. Bertahannya mekanisme penyelesaian berbasis delik adat menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai lokal yang dianggap mampu menciptakan keadilan, menjaga keharmonisan sosial, dan menyelesaikan konflik secara lebih cepat serta diterima oleh para pihak. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan mekanisme penyelesaian melalui delik adat laut menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik kehidupan masyarakat pesisir.

Kajian mengenai Panglima Laot telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dari berbagai perspektif. Susetyo et al. (2023) menjelaskan bahwa Panglima Laot memiliki kontribusi yang besar dalam penegakan hukum adat di wilayah perairan Aceh melalui penyelesaian sengketa serta penegakan norma adat yang masih dihormati oleh masyarakat nelayan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Panglima Laot dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa didukung oleh legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Ulya dan Suriyani (2023) mengkaji kedudukan Panglima Laot sebagai hakim dalam sistem peradilan adat laut di Aceh. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Panglima Laot memiliki legitimasi kelembagaan yang tidak hanya berasal dari pengakuan masyarakat, tetapi juga diperkuat oleh berbagai regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan lembaga adat di Aceh. Sementara itu, Utama et al. (2020) menjelaskan bahwa Panglima Laot telah mengalami transformasi kelembagaan dari sekadar pemimpin kelompok nelayan (*punggawa*) menjadi institusi adat yang memiliki fungsi sosial, hukum, dan pemerintahan dalam masyarakat pesisir.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mu'aqaffi (2022) menyoroti peran Panglima Laot dalam menjaga keamanan maritim di Aceh sebagai warisan sejarah jalur rempah, sedangkan Rahmah dan Yulifar (2025) menjelaskan perkembangan peran Panglima Laot dalam sistem kemaritiman Aceh sejak tahun 2000 hingga 2024. Di sisi lain, Syofituddin dan Faisal (2025) mengkaji keberadaan Panglima Laot dalam perspektif pluralisme hukum dan menyimpulkan bahwa hukum adat laut tetap mampu berjalan berdampingan dengan hukum negara dalam perlindungan sektor perikanan dan pelayaran di Aceh.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang penting terhadap perkembangan kajian mengenai Panglima Laot, sebagian besar masih berfokus pada aspek historis, transformasi kelembagaan, legitimasi hukum, fungsi kelembagaan, serta hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat nelayan tetap mempertahankan dan mematuhi mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui delik adat laut, terutama pada masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan demikian, masih terdapat *research*

gap mengenai alasan sosial, budaya, dan kelembagaan yang mendasari keberlangsungan penerapan delik adat laut di tengah berkembangnya sistem hukum nasional.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan analisis pada faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat nelayan dalam mempertahankan mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui delik adat laut. Penelitian ini tidak hanya mengkaji eksistensi Panglima Laot sebagai lembaga adat, tetapi juga menganalisis bagaimana kepercayaan masyarakat, nilai budaya, efektivitas penyelesaian sengketa, serta legitimasi sosial lembaga adat membentuk kepatuhan masyarakat terhadap penerapan delik adat laut di Kabupaten Aceh Singkil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Singkil tetap mempertahankan dan mematuhi mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui delik adat laut yang dijalankan oleh Panglima Laot. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pluralisme hukum, hukum adat, dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dalam masyarakat pesisir. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan masyarakat pesisir serta penyelesaian sengketa kenelayanan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Singkil tetap mempertahankan mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui delik adat laut yang dijalankan oleh Panglima Laot. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum, konsep hukum, doktrin, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan hukum adat laut dan kedudukan Panglima Laot dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga adat, serta penyelenggaraan hukum adat laut di Aceh, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh yang mengatur lembaga adat. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penerapan delik adat laut pada masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya kasus pelanggaran terhadap ketentuan adat laut yang diselesaikan melalui mekanisme Panglima Laot.

Objek penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur delik adat laut serta praktik penyelesaian pelanggaran adat laut oleh Panglima Laot di Kabupaten Aceh Singkil. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara pengaturan hukum, praktik penerapan, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan mekanisme penyelesaian berbasis hukum adat di tengah sistem hukum nasional.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan hukum adat laut, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh mengenai lembaga adat. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah yang membahas Panglima Laot, hukum adat laut, pluralisme hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber pendukung berupa pemberitaan media yang memuat fakta mengenai penerapan sanksi adat laut di Kabupaten Aceh Singkil untuk memperkaya analisis terhadap praktik penerapan delik adat.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum dipilih berdasarkan relevansi substansi, otoritas sumber, serta keterkaitannya dengan isu hukum yang dianalisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Tahap analisis diawali dengan menginventarisasi ketentuan hukum yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat dan Panglima Laot, kemudian menginterpretasikan norma-norma hukum tersebut menggunakan penafsiran sistematis dan konseptual. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap praktik penyelesaian delik adat laut di Kabupaten Aceh Singkil melalui pendekatan kasus dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan implementasinya dalam masyarakat. Hasil analisis kemudian disintesis untuk mengidentifikasi faktor-faktor hukum, sosial, dan kelembagaan yang menyebabkan masyarakat nelayan tetap mempertahankan mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui delik adat laut.

Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta informasi faktual mengenai penerapan hukum adat laut di Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu, setiap argumentasi hukum disusun berdasarkan keterkaitan antara norma hukum, doktrin, dan fakta yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga menghasilkan analisis yang sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Adat Laut dalam Kasus Aceh Singkil

Kasus pelanggaran adat laut di Kemukiman Gosong Telaga, Kabupaten Aceh Singkil, memberikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian delik adat laut masih dijalankan secara efektif dalam masyarakat nelayan. Perkara ini bermula dari laporan Panglima Laot Lhok Gosong Telaga Selatan terhadap seorang nelayan berinisial MCs yang diduga melanggar ketentuan adat laut. Laporan tersebut selanjutnya diperiksa melalui Sidang Majelis Adat Kemukiman Gosong Telaga yang diselenggarakan pada 24 Mei 2024 dengan menghadirkan pelapor, terlapor, serta saksi-saksi sebagai bagian dari proses pembuktian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Adat menyatakan bahwa

M Cs terbukti melanggar Bab I Pasal 1 tentang Pantangan dan Larangan Adat Laut, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan adat sesuai dengan ketentuan hukum adat laut yang berlaku di Kemukiman Gosong Telaga (Jaya, 2024).

Dari perspektif hukum adat, pelanggaran yang dilakukan oleh M Cs tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma tertulis, tetapi juga sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan hubungan sosial (*social equilibrium*) dalam komunitas nelayan. Putusan Majelis Adat menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai etika, kebersamaan, dan tanggung jawab antarnelayan. Dengan demikian, objek perlindungan hukum adat laut bukan semata-mata kepentingan individu yang dirugikan, melainkan kepentingan komunal masyarakat nelayan yang bergantung pada hubungan sosial yang harmonis dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Temuan ini menunjukkan bahwa delik adat laut memiliki karakter yang berbeda dengan hukum pidana negara yang lebih berorientasi pada pelanggaran terhadap kepentingan publik yang diwakili oleh negara. Dalam hukum adat laut, pelanggaran dipahami sebagai gangguan terhadap keteraturan sosial yang harus dipulihkan melalui mekanisme adat agar keseimbangan kehidupan masyarakat dapat kembali terjaga (Abdullah et al., 2014).

Karakter komunal tersebut sejalan dengan fungsi Panglima Laot sebagai institusi adat yang sejak lama mengatur tata kehidupan masyarakat pesisir Aceh. Abdullah et al. (2014) menjelaskan bahwa hukum adat laut dibentuk berdasarkan pengalaman kolektif masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga setiap ketentuan adat pada hakikatnya merupakan instrumen untuk menjaga ketertiban, solidaritas, dan keberlanjutan kehidupan nelayan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap adat laut dipandang tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga berpotensi mengganggu kepentingan bersama yang menjadi dasar kehidupan komunitas nelayan. Dalam konteks kasus Aceh Singkil, pertimbangan Majelis Adat yang menilai bahwa pelaku tidak memahami dampak perbuatannya terhadap nelayan lain menunjukkan bahwa penyelesaian perkara lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar pemberian hukuman.

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, Majelis Sidang Adat menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000 dan kewajiban melaksanakan *peusijuek* (tepung tawar) laut paling lambat pada 31 Mei 2024. Selain itu, putusan Majelis bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pelaku. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan, pelanggar dapat dikenai sanksi sosial oleh masyarakat nelayan (Jaya, 2024). Bentuk sanksi tersebut memperlihatkan bahwa orientasi hukum adat laut tidak semata-mata bersifat represif, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dengan komunitas adat. Denda berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan, sedangkan ritual *peusijuek* memiliki makna simbolik sebagai proses rekonsiliasi dan pemulihan keseimbangan sosial setelah terjadinya konflik. Dengan demikian, penyelesaian melalui delik adat laut memiliki karakter restoratif karena berupaya mengembalikan harmoni dalam masyarakat tanpa memutus hubungan sosial di antara para pihak.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Wilson dan Linkie (2012) yang menyatakan bahwa penerapan hukum adat laut di Aceh tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan konflik antarnelayan, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta

memperkuat solidaritas sosial masyarakat pesisir. Demikian pula, Mu'aqaffi (2022) menjelaskan bahwa Panglima Laot menjalankan fungsi yang lebih luas dibandingkan sebagai penyelesai sengketa, yaitu menjaga keamanan maritim, mengawasi aktivitas penangkapan ikan, serta memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang telah berkembang secara turun-temurun. Dengan demikian, sanksi adat dalam kasus Aceh Singkil tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk mempertahankan ketertiban sosial dan keberlanjutan tata kelola sumber daya laut.

Peran Panglima Laot dalam penyelesaian perkara ini juga menunjukkan bahwa keberadaan lembaga tersebut masih memiliki legitimasi yang kuat dalam kehidupan masyarakat nelayan. Panglima Laot tidak hanya bertindak sebagai pelapor yang membawa dugaan pelanggaran ke hadapan Majelis Adat, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan hukum adat laut, memediasi perselisihan antarnelayan, serta memastikan bahwa putusan adat dilaksanakan oleh para pihak. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Panglima Laot tidak semata-mata berperan sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga keberlangsungan sistem hukum adat laut di tingkat komunitas. Temuan ini konsisten dengan penelitian Susetyo et al. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum adat laut di Aceh sangat dipengaruhi oleh peran Panglima Laot sebagai aktor utama dalam mengoordinasikan penyelesaian sengketa dan menjaga kepatuhan masyarakat terhadap norma adat.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat temuan yang memperkaya kajian mengenai hukum adat laut. Penelitian Utama et al. (2020) lebih menekankan transformasi historis Panglima Laot dari perangkat Kesultanan Aceh menjadi lembaga adat modern, sedangkan Ulya dan Suriyani (2023) memfokuskan kajian pada legitimasi kelembagaan Panglima Laot dalam sistem peradilan adat Aceh. Penelitian Mu'aqaffi (2022) dan Wilson dan Linkie (2012) lebih banyak membahas fungsi Panglima Laot dalam pengelolaan sumber daya laut dan keamanan maritim. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kasus Aceh Singkil menunjukkan secara konkret bagaimana legitimasi kelembagaan Panglima Laot diwujudkan melalui praktik penyelesaian delik adat yang tetap dipatuhi oleh masyarakat nelayan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi eksistensi Panglima Laot sebagai lembaga adat, tetapi juga menunjukkan bahwa efektivitas penerapan delik adat laut sangat dipengaruhi oleh kemampuannya memulihkan hubungan sosial, menjaga kepentingan komunal, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian berbasis adat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk pelanggaran adat laut dalam kasus Aceh Singkil tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan normatif yang berlaku dalam hukum adat, tetapi juga merupakan gangguan terhadap nilai-nilai komunal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat nelayan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme peradilan adat diarahkan untuk memulihkan keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas komunitas, serta menjaga keberlangsungan hukum adat laut sebagai *living law* yang tetap hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Temuan ini sekaligus menjadi dasar untuk menjelaskan mengapa delik adat laut masih memiliki eksistensi yang kuat di Aceh Singkil meskipun sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan negara.

2. Faktor Pendukung Eksistensi Delik Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Laut

a. Legitimasi Historis dan Sosial Panglima Laot sebagai Dasar Eksistensi Delik Adat

Membahas eksistensi delik adat dalam penyelesaian pelanggaran adat laut di Aceh Singkil tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Panglima Laot sebagai lembaga adat yang memiliki legitimasi historis dan sosial yang kuat di tengah masyarakat pesisir Aceh. Keberadaan Panglima Laot bukanlah institusi yang lahir sebagai konsekuensi dari pembentukan negara modern ataupun hasil delegasi kewenangan pemerintah daerah. Sebaliknya, lembaga ini telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum sistem pemerintahan Indonesia terbentuk, sehingga sumber kewibawaannya tidak semata-mata berasal dari hukum positif, melainkan dari penerimaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, sebelum membahas pengakuan yuridis terhadap delik adat, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana Panglima Laot memperoleh legitimasi historis yang kemudian berkembang menjadi legitimasi sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam kajiannya mengenai sejarah maritim Aceh, Mahendra Pudji Utama, Yety Rochwulaningsih, Singgih Tri Sulistiyono, dan Mujiburrahman (2020) menjelaskan bahwa Panglima Laot merupakan salah satu warisan budaya maritim Kesultanan Aceh yang masih bertahan hingga saat ini. Mereka mengutip pendapat Muhammad Adli Abdullah yang menyatakan bahwa embrio Panglima Laot telah dikenal sejak masa Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14, kemudian memperoleh bentuk kelembagaan yang lebih jelas pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Pada periode tersebut, Panglima Laot bertindak sebagai perpanjangan tangan sultan dalam mengelola urusan kemaritiman, terutama memungut cukai kapal-kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan Aceh dan mengerahkan masyarakat pesisir untuk kepentingan pertahanan ketika kerajaan menghadapi peperangan. Dengan demikian, sejak awal keberadaannya Panglima Laot tidak pernah diposisikan sebagai tokoh adat biasa, melainkan sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam tata kelola maritim Kesultanan Aceh.

Posisi strategis tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan karakter Kesultanan Aceh sebagai kerajaan maritim. Sebagai kerajaan yang menguasai jalur perdagangan internasional di Selat Malaka, Aceh membutuhkan sistem pengelolaan laut yang mampu menjaga keamanan pelayaran, mengatur aktivitas perdagangan, sekaligus menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Dalam konteks inilah Panglima Laot memperoleh peran penting. Utama dkk. menjelaskan bahwa meskipun nama Panglima Laot tidak tercantum sebagai salah satu menteri dalam struktur pemerintahan Sultan Iskandar Muda, lembaga tersebut berada di bawah otoritas pejabat yang membidangi transportasi laut (*Wazirat al-Muwashalat*) dan dikenal dalam manuskrip *Tazkirat Tsabakat* sebagai *amirul al-bahri*. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa urusan kelautan pada masa Kesultanan Aceh telah memiliki organisasi tersendiri dan Panglima Laot menjadi salah satu unsur penting di dalamnya. Dengan kata lain, legitimasi Panglima Laot sejak awal bukan hanya dibangun melalui kebiasaan masyarakat, tetapi juga melalui keterlibatannya dalam sistem pemerintahan kerajaan.

Apabila ditelaah lebih jauh, fungsi Panglima Laot pada masa kesultanan ternyata berbeda dengan fungsi yang dikenal masyarakat Aceh saat ini. Pada masa Sultan Iskandar Muda, orientasi utamanya lebih diarahkan pada kepentingan negara, seperti pengelolaan pelabuhan, pemungutan bea kapal, pengawasan aktivitas perdagangan, hingga mobilisasi kekuatan laut ketika terjadi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal perkembangan kelembagaannya, Panglima Laot merupakan bagian dari instrumen administrasi maritim kerajaan. Akan tetapi, justru dari pengalaman historis tersebut tumbuh kewibawaan yang kemudian diwariskan lintas generasi. Artinya, otoritas Panglima Laot tidak muncul secara tiba-tiba sebagai pemimpin adat nelayan, melainkan merupakan hasil evolusi kelembagaan yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Perjalanan sejarah kemudian membawa Panglima Laot memasuki fase yang sangat berbeda ketika Aceh menghadapi kolonialisme Belanda. Menurut Utama dkk., perang Aceh yang berlangsung dalam waktu panjang mengubah hampir seluruh tatanan pemerintahan Kesultanan Aceh, termasuk lembaga-lembaga yang sebelumnya berfungsi sebagai perangkat administrasi kerajaan. Dalam kondisi tersebut Panglima Laot mengalami proses adaptasi. Apabila sebelumnya bertugas mengelola administrasi maritim, maka pada masa perang sebagian Panglima Laot justru terlibat dalam strategi pertahanan kerajaan. Beberapa tokoh seperti Teuku Umar bahkan diketahui pernah menyandang jabatan Panglima Laot untuk wilayah Aceh Barat dan berperan dalam perjuangan melawan kolonial Belanda. Fenomena ini menunjukkan bahwa Panglima Laot tidak sekadar mempertahankan eksistensinya secara kelembagaan, tetapi juga mampu menyesuaikan fungsi sosialnya mengikuti perubahan politik yang terjadi di Aceh.

Kemampuan beradaptasi tersebut menjadi titik penting yang membedakan Panglima Laot dengan banyak institusi tradisional lainnya. Tidak sedikit lembaga adat yang kehilangan peran ketika struktur kerajaan runtuh atau ketika negara modern mengambil alih kewenangan pemerintahan. Akan tetapi, Panglima Laot justru menunjukkan proses transformasi yang relatif mulus. Setelah Indonesia merdeka dan sistem kerajaan tidak lagi menjadi dasar pemerintahan, fungsi-fungsi administratif seperti pemungutan cukai dan mobilisasi perang secara otomatis menghilang. Namun, nilai-nilai yang telah melekat pada lembaga tersebut tidak ikut hilang. Panglima Laot kemudian mengalihkan orientasi kelembagaannya menjadi pengatur kehidupan nelayan, penjaga hukum adat laot, penyelesaian sengketa, penyelenggara upacara adat laut, hingga pengawas pemanfaatan sumber daya perikanan. Dengan demikian, perubahan fungsi tersebut bukanlah bentuk kemunduran, melainkan strategi adaptasi agar lembaga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Gaffar Mu'aqaffi (2021) yang melihat Panglima Laot sebagai institusi sosial yang lahir secara organik (*organically emerged institution*) dari masyarakat Aceh. Menurutnya, kekuatan utama Panglima Laot justru terletak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi. Dalam wawancara yang dilakukan Mu'aqaffi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, disebutkan bahwa masyarakat mematuhi Adat Laot karena mereka merasa aturan tersebut "lahir dari lingkungan mereka sendiri". Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi Panglima Laot tidak semata-mata bergantung pada

kekuatan hukum formal, tetapi berasal dari keyakinan kolektif bahwa aturan adat merupakan representasi nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat nelayan Aceh.

Temuan Mu'aqaffi tersebut memberikan perspektif yang menarik apabila dikaitkan dengan eksistensi delik adat. Dalam teori sosiologi hukum, suatu norma akan lebih mudah ditaati apabila masyarakat memandang norma tersebut sebagai bagian dari identitas sosialnya, bukan sekadar aturan yang dipaksakan dari luar. Panglima Laot memenuhi karakteristik tersebut. Ia bukan aparat negara yang datang membawa kewenangan formal, melainkan tokoh yang tumbuh dari komunitas nelayan itu sendiri. Oleh sebab itu, putusan yang dijatuhkannya cenderung diterima sebagai hasil musyawarah komunitas, bukan sebagai bentuk penghukuman sepihak. Kondisi inilah yang menjadi fondasi utama mengapa mekanisme penyelesaian melalui delik adat tetap bertahan hingga sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa legitimasi historis Panglima Laot tidak hanya bersumber dari usianya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Banyak lembaga tua yang akhirnya kehilangan fungsi karena gagal beradaptasi dengan perubahan sosial. Panglima Laot justru menunjukkan pola yang berbeda. Keberhasilannya mempertahankan eksistensi lahir dari kemampuan mentransformasikan fungsi kelembagaannya tanpa melepaskan nilai dasar yang diwariskan sejak masa Kesultanan Aceh. Dengan demikian, sejarah Panglima Laot bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan menjadi penjelas mengapa masyarakat Aceh hingga kini masih mempercayakan penyelesaian berbagai pelanggaran adat laut kepada lembaga tersebut. Legitimasi historis inilah yang kemudian menjadi landasan awal bagi lahirnya legitimasi yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

b. Legitimasi Sosial Panglima Laot sebagai Dasar Kepatuhan terhadap Delik Adat

Apabila legitimasi historis menjelaskan asal-usul kewibawaan Panglima Laot, maka legitimasi sosial menjelaskan mengapa kewibawaan tersebut tetap bertahan hingga saat ini. Dalam praktiknya, masyarakat nelayan Aceh tidak mematuhi putusan Panglima Laot semata-mata karena keberadaan aturan adat ataupun ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan. Kepatuhan tersebut justru lahir dari hubungan sosial yang telah terbentuk selama beberapa generasi antara lembaga adat dengan komunitas nelayan. Dengan kata lain, kekuatan Panglima Laot tidak bertumpu pada instrumen koersif sebagaimana aparat penegak hukum negara, melainkan pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap integritas, kewibawaan, dan kemampuan lembaga tersebut dalam menjaga ketertiban di wilayah laut.

Dalam penelitian Heru Susetyo dkk. (2023), Panglima Laot dipandang sebagai *living law* yang tetap hidup di tengah masyarakat Aceh karena keberadaannya tidak berdiri sebagai pesaing hukum negara, melainkan berkembang secara harmonis bersama sistem hukum nasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan masih menempatkan Panglima Laot sebagai pemimpin adat yang bertugas mengoordinasikan aktivitas nelayan, menjaga keamanan wilayah laut, melestarikan lingkungan pesisir, serta menyelesaikan sengketa yang timbul dalam kehidupan masyarakat nelayan. Yang menarik, kepercayaan tersebut tidak dibangun melalui

kewenangan formal negara, melainkan melalui pengalaman kolektif masyarakat yang terus menyaksikan bagaimana Panglima Laot menjalankan fungsi-fungsinya secara konsisten. Oleh karena itu, keberhasilan Panglima Laot mempertahankan eksistensinya lebih tepat dipahami sebagai hasil dari legitimasi sosial daripada sekadar legitimasi hukum.

Pandangan tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial. Dalam sistem hukum negara, kepatuhan umumnya dibangun melalui kewenangan formal yang disertai kemampuan memaksa (*coercive power*). Sebaliknya, pada hukum adat, kepatuhan lebih banyak lahir karena masyarakat menganggap norma yang berlaku sebagai bagian dari nilai yang mereka yakini bersama. Panglima Laot memperoleh posisi tersebut karena ia dipandang bukan sebagai representasi pemerintah, melainkan sebagai representasi komunitas nelayan itu sendiri. Konsekuensinya, putusan yang dihasilkan tidak dipersepsikan sebagai “hukuman dari penguasa”, tetapi sebagai kesepakatan moral yang bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan dalam masyarakat. Aspek inilah yang menjelaskan mengapa penyelesaian sengketa melalui Panglima Laot sering kali diterima tanpa menimbulkan resistensi yang berarti.

Argumen mengenai kuatnya legitimasi sosial Panglima Laot juga tampak dalam penelitian Sri Rahmah dan Leli Yulifar (2025). Mereka menjelaskan bahwa meskipun Aceh mengalami perubahan politik, administrasi pemerintahan, hingga perkembangan teknologi perikanan sepanjang periode 2000–2024, Panglima Laot tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai institusi yang dipercaya masyarakat pesisir. Menurut Rahmah dan Yulifar, keberlangsungan tersebut tidak terlepas dari kemampuan Panglima Laot menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar hukum adat laut. Adaptasi tersebut terlihat dari perannya yang tidak lagi terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga meliputi konservasi sumber daya laut, edukasi kepada nelayan, koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga menjadi mitra dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dengan demikian, legitimasi sosial Panglima Laot tidak bersifat statis, melainkan terus diproduksi melalui praktik-praktik sosial yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Transformasi tersebut sesungguhnya telah diisyaratkan oleh Mahendra Pudji Utama dkk. ketika menjelaskan perubahan Panglima Laot dari punggawa kerajaan menjadi lembaga adat masyarakat. Menurut mereka, kemampuan Panglima Laot bertahan bukan disebabkan oleh tetap dipertahankannya fungsi-fungsi lama pada masa Kesultanan Aceh, tetapi karena lembaga ini berhasil mengalihkan orientasinya menjadi institusi yang mengatur kehidupan nelayan, menegakkan hukum adat laot, dan menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. Artinya, legitimasi sosial Panglima Laot dibangun melalui proses adaptasi kelembagaan yang membuat keberadaannya selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Suatu lembaga adat akan kehilangan kepercayaan apabila tidak lagi mampu menjawab persoalan sosial yang dihadapi komunitasnya. Sebaliknya, Panglima Laot justru menunjukkan kemampuan untuk terus hadir sebagai solusi bagi berbagai persoalan masyarakat pesisir.

Pandangan yang tidak kalah penting disampaikan dalam penelitian "*Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia.*" Penelitian tersebut menekankan bahwa legitimasi Panglima Laot juga bertumpu pada keberhasilannya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nelayan dan kelestarian sumber daya laut. Dalam praktiknya, aturan-aturan adat yang ditegakkan oleh Panglima Laot tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan laut. Oleh karena itu, masyarakat memandang keberadaan Panglima Laot bukan sekadar sebagai penyelesai konflik, melainkan sebagai penjaga keberlanjutan kehidupan pesisir. Persepsi semacam ini memperkuat otoritas moral Panglima Laot karena masyarakat melihat secara langsung manfaat yang dihasilkan dari penerapan hukum adat laut.

Apabila keempat penelitian tersebut dibandingkan, tampak adanya benang merah yang menarik. Susetyo dkk. menekankan harmonisasi Panglima Laot dengan sistem hukum nasional; Rahmah dan Yulifar menyoroti kemampuan adaptasi kelembagaan di tengah perubahan sosial; Utama dkk. menjelaskan transformasi historis kelembagaan dari masa kerajaan menjadi institusi adat modern; sedangkan penelitian mengenai *legacy* Panglima Laot menunjukkan bahwa keberlangsungan lembaga tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menjaga kepentingan kolektif masyarakat pesisir. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, seluruh penelitian tersebut mengarah pada kesimpulan yang sama, yakni bahwa kekuatan Panglima Laot tidak bertumpu pada otoritas formal semata, tetapi pada kepercayaan sosial yang terus dipelihara melalui praktik kehidupan masyarakat.

Berdasarkan sintesis tersebut, penulis berpendapat bahwa legitimasi sosial merupakan faktor yang paling menentukan dalam menjelaskan eksistensi delik adat di Aceh Singkil. Pengakuan negara melalui berbagai peraturan memang memberikan dasar hukum bagi keberadaan Panglima Laot, tetapi pengakuan tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa masyarakat akan mematuhi setiap putusannya. Sebaliknya, legitimasi sosial memungkinkan setiap putusan Panglima Laot diterima sebagai penyelesaian yang adil karena lahir dari nilai-nilai yang dipahami bersama oleh komunitas nelayan. Dalam perspektif ini, kepatuhan terhadap delik adat tidak didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, melainkan oleh kesadaran bahwa kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, legitimasi sosial Panglima Laot menjadi mata rantai yang menghubungkan sejarah kelembagaan dengan efektivitas penegakan delik adat pada masa kini. Sejarah memberikan dasar kewibawaan, sementara kepercayaan masyarakat memastikan kewibawaan tersebut tetap hidup dalam praktik. Kombinasi keduanya menjelaskan mengapa hingga saat ini penyelesaian pelanggaran adat laut di Aceh Singkil masih memperoleh penerimaan yang kuat dari masyarakat nelayan, bahkan di tengah berkembangnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi delik adat tidak hanya ditopang oleh norma, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang terus direproduksi melalui interaksi antara Panglima Laot dan masyarakat yang dipimpinnya.

c. Nilai Komunal yang Dilindungi oleh Delik Adat dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Putusan Adat

Keberadaan delik adat laut di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat nelayan, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan bersama (*communal interest*). Dalam hukum adat, pelanggaran tidak semata-mata dipandang sebagai perbuatan yang merugikan individu tertentu, melainkan sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran adat laut bertujuan memulihkan kembali harmoni sosial, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, serta mempertahankan hubungan baik antaranggota komunitas nelayan.

Nilai komunal tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan adat laut yang mengatur waktu melaut, wilayah penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap, hingga larangan melakukan tindakan yang dapat merusak ekosistem laut. Aturan-aturan tersebut lahir dari pengalaman kolektif masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap adat laut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kepentingan bersama yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.

Dalam konteks kasus Aceh Singkil, sanksi adat yang dijatuhkan kepada nelayan bukan semata-mata dimaksudkan untuk menghukum pelaku, melainkan untuk mengembalikan ketertiban sosial serta mencegah terulangnya pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat nelayan lainnya. Karakter restoratif ini merupakan salah satu ciri utama delik adat, yaitu memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat suatu pelanggaran, bukan sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku.

Nilai-nilai komunal tersebut kemudian melahirkan tingkat kepatuhan sosial yang tinggi terhadap putusan Panglima Laot. Kepatuhan masyarakat tidak semata-mata didorong oleh adanya ancaman sanksi, tetapi lebih karena adanya kesadaran kolektif bahwa keputusan Panglima Laot dibuat untuk menjaga kepentingan bersama. Dalam masyarakat nelayan Aceh, Panglima Laot dipandang sebagai figur yang memiliki kewibawaan moral sekaligus memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, putusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat memperoleh legitimasi sosial yang kuat dan cenderung diterima tanpa menimbulkan konflik lanjutan.

Kepatuhan terhadap putusan adat juga diperkuat oleh adanya kontrol sosial dalam komunitas nelayan. Pelanggaran terhadap putusan Panglima Laot tidak hanya berdampak pada pelaku secara pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat, terganggunya hubungan antarnelayan, hingga pengucilan dari komunitas. Dengan demikian, kekuatan mengikat delik adat tidak bergantung pada adanya aparat penegak hukum negara, melainkan pada legitimasi sosial yang tumbuh dari kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang mereka sepakati bersama.

d. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Laut

Efektivitas mekanisme penyelesaian adat merupakan salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa delik adat laut tetap dipertahankan oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Singkil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memandang mekanisme adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi sebagai mekanisme utama yang mampu memberikan penyelesaian yang cepat, adil, dan diterima oleh seluruh anggota komunitas. Dalam konteks ini, efektivitas tidak semata-mata diukur dari kemampuan menyelesaikan sengketa secara prosedural, melainkan dari keberhasilannya memulihkan hubungan sosial, menjaga solidaritas antarnelayan, serta mencegah terjadinya konflik lanjutan. Karakter tersebut membedakan mekanisme penyelesaian adat dengan peradilan formal yang pada umumnya berorientasi pada penegakan norma hukum positif dan penjatuhan sanksi kepada pelaku.

Kasus pelanggaran adat laut di Kemukiman Gosong Telaga memperlihatkan bagaimana mekanisme adat bekerja secara efektif melalui proses musyawarah yang melibatkan Panglima Laot, Majelis Adat, pelapor, terlapor, dan saksi-saksi sebelum putusan dijatuhkan. Proses tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya diarahkan untuk menentukan pihak yang bersalah, tetapi juga untuk membangun kesepahaman bersama mengenai dampak pelanggaran terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Dengan demikian, putusan adat tidak dipandang sebagai kemenangan salah satu pihak, melainkan sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Karakter ini menjadikan mekanisme adat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena hasil penyelesaiannya tidak memutuskan hubungan sosial di antara para pihak, melainkan justru memperkuat kembali kohesi sosial komunitas.

Efektivitas tersebut juga tercermin dari prosedur penyelesaian yang relatif sederhana, cepat, dan berbiaya rendah dibandingkan mekanisme litigasi. Sengketa dapat diselesaikan secara langsung di tingkat komunitas tanpa melalui proses administratif dan pembuktian yang kompleks sebagaimana dalam sistem peradilan negara. Kondisi ini memiliki arti penting bagi masyarakat nelayan yang menggantungkan penghidupannya pada aktivitas melaut setiap hari. Penyelesaian sengketa yang berlangsung dalam waktu lama berpotensi mengganggu hubungan kerja sama antarnelayan dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, mekanisme adat menjadi pilihan yang lebih rasional karena mampu memberikan kepastian penyelesaian tanpa menimbulkan beban ekonomi maupun sosial yang berlebihan.

Temuan tersebut menguatkan penelitian Susetyo et al. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas Panglima Laot tidak hanya ditentukan oleh kewenangan adat yang dimilikinya, tetapi juga oleh kemampuannya menyelesaikan sengketa melalui musyawarah yang dapat diterima oleh seluruh pihak (Susetyo et al., 2023). Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa

efektivitas penyelesaian adat di Aceh Singkil tidak hanya berasal dari prosedur musyawarah, melainkan juga dari adanya kepatuhan masyarakat terhadap putusan adat yang didasarkan pada kepercayaan sosial terhadap Panglima Laot. Dengan kata lain, efektivitas mekanisme adat merupakan hasil interaksi antara legitimasi kelembagaan dan legitimasi sosial yang berkembang dalam komunitas nelayan.

Selain prosedur yang sederhana, efektivitas mekanisme adat juga dipengaruhi oleh kedekatan Panglima Laot dengan masyarakat. Sebagai pemimpin adat yang berasal dari komunitas nelayan, Panglima Laot memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosial, budaya, serta pola hubungan antarnelayan di wilayahnya. Pengetahuan tersebut memungkinkan Panglima Laot mempertimbangkan aspek sosial yang sering kali tidak terakomodasi dalam mekanisme penyelesaian melalui hukum negara. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar normatif berdasarkan ketentuan adat laut, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*sense of justice*). Hal inilah yang menyebabkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap putusan Panglima Laot relatif tinggi dan jarang menimbulkan sengketa lanjutan.

Temuan ini selaras dengan penelitian Rahmah dan Yulifar (2025) yang menunjukkan bahwa keberlanjutan Panglima Laot sebagai institusi adat dipengaruhi oleh kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum adat laut (Rahmah & Yulifar, 2025). Adaptasi tersebut terlihat dari perluasan fungsi Panglima Laot yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan dalam edukasi nelayan, konservasi sumber daya laut, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi tersebut pada akhirnya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa karena masyarakat melihat Panglima Laot sebagai institusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan pesisir secara menyeluruh.

Efektivitas mekanisme penyelesaian adat juga berkaitan erat dengan fungsi Panglima Laot dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian sumber daya laut. Wilson dan Linkie (2012) menjelaskan bahwa hukum adat laut di Aceh tidak hanya mengatur hubungan antarnelayan, tetapi juga mengendalikan pemanfaatan sumber daya laut agar tetap berkelanjutan (Wilson & Linkie, 2012). Sejalan dengan itu, Mu'aqaffi (2022) menegaskan bahwa Panglima Laot merupakan institusi yang berperan penting dalam menjaga keamanan maritim sekaligus memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma adat yang berkembang secara turun-temurun (Mu'aqaffi, 2022). Dengan demikian, efektivitas mekanisme adat tidak hanya diukur dari kemampuannya menyelesaikan konflik, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat pesisir.

Apabila dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian melalui hukum negara, efektivitas mekanisme adat menunjukkan karakteristik yang berbeda. Peradilan formal berorientasi pada kepastian hukum dan penerapan norma hukum positif

secara universal, sedangkan penyelesaian adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, pencapaian kesepakatan, dan perlindungan kepentingan komunal. Perbedaan orientasi tersebut menjelaskan mengapa masyarakat nelayan di Aceh Singkil tetap memilih mekanisme adat meskipun tersedia jalur penyelesaian melalui peradilan negara. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya terletak pada adanya putusan yang berkekuatan hukum, tetapi juga pada kemampuan putusan tersebut mengembalikan keharmonisan hubungan antarnelayan dan mencegah munculnya konflik baru.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontribusi baru dibandingkan penelitian terdahulu. Susetyo et al. (2023) lebih menekankan kontribusi Panglima Laot dalam penegakan hukum adat, sedangkan Rahmah dan Yulifar (2025) memfokuskan kajian pada transformasi peran Panglima Laot dalam sistem kemaritiman Aceh. Penelitian Wilson dan Linkie (2012) serta Mu'aqaffi (2022) lebih banyak mengaitkan Panglima Laot dengan konservasi sumber daya laut dan keamanan maritim. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme penyelesaian adat merupakan faktor utama yang menjembatani legitimasi sosial Panglima Laot dengan keberlangsungan delik adat laut. Dengan kata lain, masyarakat tidak mempertahankan delik adat semata-mata karena alasan historis atau pengakuan hukum, tetapi karena mekanisme penyelesaiannya terbukti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, berbiaya rendah, serta mampu menjaga hubungan sosial dalam komunitas nelayan.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas mekanisme penyelesaian adat merupakan salah satu faktor yang menjelaskan eksistensi delik adat laut di Kabupaten Aceh Singkil. Efektivitas tersebut dibangun melalui kombinasi antara prosedur penyelesaian yang sederhana, legitimasi sosial Panglima Laot, orientasi restoratif dalam penyelesaian sengketa, serta kemampuan hukum adat laut menjaga kepentingan komunal masyarakat nelayan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan delik adat laut tidak hanya bergantung pada pengakuan normatif dari negara, tetapi juga pada kemampuan mekanisme adat dalam menghadirkan keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat pesisir. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian adat yang dijalankan oleh Panglima Laot tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi delik adat laut dalam penyelesaian pelanggaran adat laut di Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya dipertahankan karena adanya pengakuan normatif terhadap keberadaan Panglima Laot sebagai lembaga adat, tetapi terutama karena mekanisme penyelesaian adat masih memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat nelayan. Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang menjelaskan keberlangsungan delik adat laut, yaitu (1) legitimasi historis Panglima Laot yang berakar pada warisan kelembagaan maritim Kesultanan Aceh, (2) legitimasi sosial yang dibangun melalui kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kewibawaan Panglima

Laot, (3) perlindungan terhadap nilai-nilai komunal yang menempatkan keharmonisan sosial dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa, serta (4) efektivitas mekanisme penyelesaian adat yang mampu menghadirkan proses penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, berbiaya rendah, berorientasi restoratif, dan diterima oleh masyarakat. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi yang menjelaskan mengapa masyarakat nelayan di Aceh Singkil tetap mempertahankan penyelesaian pelanggaran melalui delik adat laut meskipun tersedia mekanisme penyelesaian melalui sistem hukum negara.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlangsungan delik adat laut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat, tetapi merupakan hasil interaksi antara legitimasi kelembagaan, kepercayaan sosial, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang dirasakan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pandangan mengenai pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat dan hukum negara tidak selalu berada dalam hubungan yang kompetitif, melainkan dapat berfungsi secara komplementer sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif mengenai faktor-faktor yang mempertahankan eksistensi delik adat laut. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada sejarah, transformasi kelembagaan, kedudukan hukum, atau peran Panglima Laot dalam sistem hukum adat Aceh, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme penyelesaian adat merupakan faktor penghubung yang memperkuat hubungan antara legitimasi historis, legitimasi sosial, dan perlindungan nilai-nilai komunal sehingga menghasilkan kepatuhan masyarakat terhadap delik adat laut. Temuan tersebut memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian pluralisme hukum, hukum adat, dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan pemangku kepentingan di sektor kelautan dalam menjaga keberlanjutan hukum adat laut sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa masyarakat pesisir. Penguatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pengakuan normatif, tetapi juga melalui dukungan terhadap kapasitas kelembagaan Panglima Laot, pelestarian nilai-nilai adat, dan harmonisasi antara mekanisme penyelesaian adat dengan sistem hukum nasional. Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif dengan berfokus pada praktik penyelesaian delik adat laut di Kabupaten Aceh Singkil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* untuk menguji bagaimana persepsi masyarakat nelayan, efektivitas implementasi putusan adat, serta hubungan antara mekanisme peradilan adat dan peradilan negara pada komunitas pesisir di wilayah lain, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa adat di Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, M. A., dkk. (2014). *Aceh, kebudayaan tepi laut, dan pembangunan*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Jaya, u S. O. (2024, May 24). *Tak taati peraturan adat laut, nelayan di Aceh Singkil diberi sanksi*. Acehtrend. <https://www.acehtrend.com/news/kangkangi-peraturan-adat-laut-nelayan-di-aceh-singkil-diberi-sanksi/>
- Mu'aqaffi, G. (2022). *The legacy of spice route: The role of Panglima Laot in maritime security in the modern Aceh*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 24(3), 379–392. <https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/download/10410/8059/29284>
- Rahmah, S., & Yulifar, L. (2025). *Panglima Laot Aceh in maritime system since 2000–2024*. JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 9(1).
- Susetyo, H., Febriyanto, S. A., Laidinar, S., Ilahidayah, W., Febriansyah, M., & Mahilaveda, N. (2023). *Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh*. Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 3(1), Article 5. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v3n1.5>
- Susetyo, H., Febriyanto, S. A., Laidinar, S., Ilahidayah, W., Febriansyah, M., & Mahilaveda, N. (2023). *Panglima Laot dan kontribusinya dalam penegakan hukum adat di perairan Aceh*. Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 3(1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v3n1.5>
- Susetyo, H., Febriyanto, S. A., Laidinar, S., Ilahidayah, W., Febriansyah, M., & Mahilaveda, N. (2023). *Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh*. Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 3(1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v3n1.5>
- Syofituddin, M., & Faisal. (2025). *Legal Pluralism in the Protection of the Fisheries and Shipping Industry Regarding the Role of the Panglima Laot in Aceh*. In Proceedings of the 3rd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS).
- Ulya, Zaki & Suriyani, Meta. (2023). *Re-Strukturisasi Kelembagaan Panglima Laot sebagai Hakim Peradilan Adat Laot di Aceh*. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 12, No. 3, hlm. 443–460. DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i3.1403.
- Utama, M. P., Rochwulaningsih, Y., Sulistiyono, S. T., & Mujiburrahman. (2020). *Transformation of Panglima Laot in Aceh: From punggawa to customary institution*. E3S Web of Conferences, 202, Article 07031. <http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v9i1.23154>
- Wilson, C., & Linkie, M. (2012). *Panglima Laot: His legacy and role in conserving marine resources in Aceh, Indonesia*. Oryx.